

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DODOL KETAN
DALAM PERKAWINAN LINGGA MELALUI PENCATATAN
SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL**

**Oleh
Ismawati
NIM. 190574201032**

ABSTRAK

Kabupaten Lingga memiliki berbagai warisan budaya salah satunya ialah Pengetahuan Tradisional yang harus dilestarikan dan memiliki nilai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan sektor industri ekonomi kreatif. Salah satu Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Lingga ialah dodol ketan sebagai makanan favorit diacara adat istiadat perkawinan adat Melayu Lingga. Jika dikemas dengan apik maka akan menjadi salah satu santapan kuliner tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pencatatan dan Perlindungan Hukum terhadap dodol ketan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi alam masyarakat. Dodol ketan dalam perkawinan adat melayu lingga dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal berupa kuliner tradisional dan termasuk Pengetahuan Tradisional yang berasal dari Kabupaten Lingga. Dodol ketan bisa dicatatkan setelah memenuhi syarat, yaitu: Mempunyai sejarah pengetahuan yang sudah ada sejak turun temurun dan mempunyai potensi dan juga nilai ekonomis. Adapun perlindungan hukum dapat dilindungi setelah diberikan sertifikat oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Pencatatan dan penginventarisasian Pengetahuan Tradisional diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Jika tidak melakukan pencatatan maka dampak yang akan terjadi ialah pengklaiman dari pihak lain.

Kata Kunci: Potensi, Dodol Lingga, Kekayaan Intelektual Komunal.

***Potential Legal Protection For Ketan Dodol In Lingga Marriages Through
Registration As Communal Intellectual Property***

**By:
Ismawati
NIM. 190574201032**

ABSTRACT

Lingga Regency has various cultural heritages, one of which is Traditional Knowledge which must be preserved and has promising economic potential value, especially related to the creative economy industrial sector. One of the traditional knowledge in Lingga Regency is dodol ketan which is a favorite food at Lingga Malay wedding customs. If packaged nicely it will become one of the traditional culinary delights. The purpose of this research is to determine the recording and legal protection of sticky rice dodol as communal intellectual property. The research method used is an empirical normative research method, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Dodol ketan in the Lingga Malay traditional marriage can be registered as communal intellectual property in the form of traditional culinary delights and includes Traditional Knowledge originating from Lingga Regency. Dodol ketan can be registered after fulfilling the requirements, namely: Has a history of knowledge that has existed for generations and has potential and also economic value. Legal protection can be protected after being given a certificate by the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI). The recording and inventorying of Traditional Knowledge is regulated in Article 3 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property. If you don't record it, the impact that will occur is claims from other parties.

Keywords: Potency, Dodol Lingga, Communal Intellectual Property.